

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN KUTAI TIMUR)

Achmad Alhady Muslimin, Arfan Kaimudin, Sunardi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: AchmadalhadyMuslimin@gmail.com

ABSTRACT

The results of the study explain that the Legal Protection of the Reporting Witness of the Crime of Corruption is carried out by hiding the name or identity of the reporting witness with the aim of providing protection and a sense of security to the reporting witness and his family and property. Barriers to the implementation of legal protection for witnesses reporting alleged criminal acts of corruption are the lack of adequate facilities and infrastructure, weak provisions in the LPSK Law, lack of socialization carried out to the wider community regarding guarantees for legal protection of witnesses and victims, lack of consistency in implement the witness and victim protection system that has been established by law, the lack of role of LBKH or LBH and NGOs in providing understanding to the general public. Another obstacle, namely the internal obstacles faced by the authorities, is still minimal in the role of the integrated criminal justice system. Efforts to overcome obstacles in legal protection of witnesses reporting criminal acts of corruption are socialization to the public about witness protection must be further improved so that the public becomes brave to report an act. ongoing crime.

Keywords: *Legal protection, witness, corrupt*

ABSTRAK

Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana korupsi dilakukan dengan cara nama atau identitas saksi pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberi perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kurangnya peran LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Hambatan lain yaitu hambatan internal yang dihadapi oleh pihak berwajib masih minim peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi

adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

Kata Kunci: Perlindungan, saksi pelapor, korupsi

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga masyarakat.¹ Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu didalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²

Saksi yang dimaksudkan di atas antara lain, saksi yang memang terlibat dalam perkaranya tersebut (*justice collaborator witness*), saksi korban dalam kasus perkara yang terjadi (*victim witness*), saksi yang mendengar dan mengetahui suatu perkara yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau biasa disebut sebagai saksi pelapor atau biasa dikenal sebagai “peniup peluit atau pemukul kentongan” (*whistleblower*), dan orang-orang yang karena peran, kerja, dan kewajiban profesinya mempunyai sejumlah keterangan yang menyangkut suatu keadaan atau perkara tertentu (*the other witness*) seperti auditor, jurnalis, penegak hukum dalam kasus-kasus kejahatan yang terorganisir.³

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Pelindungan Terhadap

¹Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen*, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013), H. 56.

² Ibid, H. 57

³ Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, H. 11.

Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Namun sebelum lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang perlindungan saksi antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus.

Di dalam sebuah persidangan, justice collaborator dapat dijadikan alat bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (new dimension), seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia kejahatan internasional melalui *crime as business, organise crime, white collar crime, bank crime, monopoli crime, dan manipulation crime* yang merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi dengan menggunakan hi-tech, bantuan dana dari hasil kejahatan *corporate crime, customer fraud, illegal fishing, illegal labour, dan cyber crime*. Justice collaborator merupakan “alat penting dalam melawan kejahatan terorganisir” dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir.

Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003) Tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang, yang memberikan pengertian pada istilah perlindungan khusus yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap pelapor atau saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harkatnya termasuk keluarganya, Sejak awal Tahun 1990-an di dalam penegakan hukum pidana di Belanda terbuka peluang dibuatnya kesepakatan dengan saksi. Dengan itu dimaksud kesepakatan yang dibuat antara Kejaksaan (*Openbaar Ministerie*) dengan saksi yang untuk atas imbalan tertentu, misalnya pengurangan hukuman, memberi kesaksian dalam kasus pidana dimana ia sendiri berkedudukan sebagai saksi sekaligus terdakwa.

Pranata hukum atau instrumen kesepakatan ini akan selalu berkenaan dengan saksi yang sekaligus berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa. Justru fakta ini menyulitkan penggunaan cara-cara lain yang biasa digunakan seperti penyanderaan (*gijzeling*) untuk memaksasaksi pemberitahuan atau keterangan. Karena orang demikian juga berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka tatkala diperiksa sebagai saksi untuk didengar keterangannya, ia memiliki hak ingkar atau diam, yaitu hak untuk tidak memberikan keterangan

yang memberatkan dirinya sendiri. Orang-orang seperti itulah dibujuk, dengan imbalan tertentu, untuk memberikan keterangan atau kesaksian melawan sesama tersangka atau terdakwa.

Perlindungan hukum bagi warga di suatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PP Nomor 2 Tahun 2002).⁴ Dalam Peraturan Pemerintah ini ada penambahan kata korban sebagai “gandengan kata saksi. Istilah yang dipakai pada Peraturan Pemerintah ini adalah perlindungan yang pengertiannya yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak Hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap pemeriksaan Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan/atau perlindungan khusus lainnya. Di dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.

Mengingat dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada posisi itulah, terhadap saksi atau korban melekat potensi ancaman. Sementara hukum acara pidana yang saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana.⁵

Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana Berkaitan dengan problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi, para pakar atau peneliti ada kesamaan pandangan, bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

⁵ Wirawan, Syahrial Martanto, dan Melly Setyowati.(2007), *Pemberian Bantuan Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, h. 1.

yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi, karena para saksi ini seringkali menerima intimidasi, kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana.

Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi yang kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang melihat langsung dengan mata kepala sendiri sebagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai korban.

Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan-kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen-elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan.

Berdasarkan rumusan masalah, yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kutai Timur?
2. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Saksi Pelapor di Kejaksaan Negeri Kutai Timur?
3. Upaya Yang Diberikan Apabila Terjadi Hambatan Dalam Perlindungan Saksi Pelapor di Kejaksaan Negeri Kutai Timur?

Metode pendekatan Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan

maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Penulis akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan hukum terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi pelapor di Kejaksaan Kutai Timur. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan pada fakta yang tampak.⁶ Tujannya untuk memberikan data yang seliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor khususnya di Kutai Timur. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kutai Timur, pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Sksi Pelapor Dalam Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Kutai Timur

Perlindungan adalah suatu bentuk pengamanan yang diberikan guna melindungi suatu yang harus di lindungi dari berbagai gangguan yang ada. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan atau diatur oleh hukum yang dijalankan pihak yang berwajib untuk melindungi seseorang yang diperlukan atau dibutuhkan saat menjalankan hukum.

1. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. YUDO ADIANANTO, S.H., M.H selaku kepala seksi Intelejen, perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam pradilan tindak pidana kasus korupsi antara lain: Perlindungan hukum sebagai bentuk pengamanan seseorang yang menjadi pembantu atau penambah bukti dan keterangan didalam persidangan agar suatu kasus tindak pidana yang sedang berjalan bisa mudah dilihat dan dibaca letak dari akar permasalahnya. Perlindungan hukum sangat penting agar dapat menghindarkan seorang saksi dari ancaman-ancaman yang dapat mencelakai dirinya.
2. Hasil wawancara dengan Dr. YUDO ADIANANTO, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Intelejen, kejaksaan Negeri sangatta pada tanggal 11 Juni 2021. Berikut ini penulis

⁶ Soerjono dan Abdul Rahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, H. 23.

akan mengemukakan data jumlah saksi pelapor dugaan tindak pidana yang terjadi di Kutai Timur Kalimantan Timur.

Tabel I Data Jumlah Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Kutai Tmur Kalimantan Timur Tahun 2019 smpai 2020

No	Tahun	Saksi Pelapor	Tindak pidana	Keterangan
1	2019	3	Korupsi	-
2	2020	4	Korupsi	-

Sumber: Kejaksaan Negeri Sangatta Tanggal 17 2021

Pada tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah data saksi pelapor tindak pidana korupsi pada tahun 2019 berjumlah 3 (Tiga) orang saksi dan sampai tahun 2020 jumlah nya sedikit menanjak menjadi 4(Empat) orang.

Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian msasyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memberikan kesaksian kepada aparat penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu. Menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui dan menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

1. Hasil wawancara dengan Dr. YUDO ADIANANTO, S.H., M.H, Kejaksaan Negeri sangatta tanggal 17 Juni 2021. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan seorang korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan

oleh suatu tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Undang-undang ini juga mengatur hak asasi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Pelindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kejaksaan kepada seorang saksi adalah menyembunyikan identitas saksi pelapor dan tidak menghadirkan saksi pelapor di dalam persidangan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi saksi pelapor dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Perlindungan menyembunyikan saksi biasa disebut (*safe house*) oleh pihak kepolisian, yang di maksud menyembunyikan saksi adalah memindahkan saksi dari lingkungan yang lama ke tempat yang sudah di tentukan oleh pihak kejaksaan guna terhindar dari ancaman-ancaman.

2. Hasil Wawancara dengan Dr. YUDO ADIANANTO, S.H., M.H, kejaksaan Negeri Sangatta, pada tanggal 17 Juni 2021. Seorang saksi haruslah memiliki mental yang sangat kuat untuk mengikuti proses pengamanan saksi tersebut. Semua itu juga demi kebaikan dan keuntungan seorang saksi tersebut. Pihak kejaksaan juga berkewajiban melindungi seorang saksi sebagaimana mestinya. Ancaman itu bisa berupa kekerasan fisik maupun mental. Maka dari itu agar terhindar dari ancaman tersebut seorang saksi harus mengikuti prosedur yang diberikan oleh pihak Kejaksaan.

Perlindungan yang diberikan oleh kejaksaan pada seorang yang melaporkan atau menjadi saksi dalam persidangan harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ada jelas didalam undang undang. Seseorang yang mengetahui tindak pidana dan bahkan memiliki bukti penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam undangundang tidak akan mendapatkan perlindungan saksi atau korban, yang mana berarti bahwa mereka dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimidasi dan ancamana. Keamanan seseorang yang tampil ke depan dan mempublikasikan masih

dibatasi, mengingat tidak semua orang yang dapat saja melaprka sebuah kejahatan, atau menyediakan bukti bisa dapat diberikann perlindungan hukum.

3. Hasil Wawancara dengan Dr. YUDO ADIANANTO, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan negeri Kutai Timur pada tanggal 17 Juni 2021. Jika laporan yang diberikan melalui surat ataupun secara tertulis yang di ajukan kepada pihak kepolisian maka laporan itu juga akan di respon dengan cara menyelediki apabila betul ada dugaan tindak pidana dan Pelapor yang memberi informasi akan di lindungi dengan cara menjaga Kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*) menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana korupsi. Dibutuhkan kesatuan cara pandang di antara penegak hukum sendiri agar identitas pelapor tidak menjadi konsumsi publik sehingga keselamatan mereka bisa terjamin seperti :

1. Memperoleh perlindungan rasa aman pribadi, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah memberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam ha terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.
11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya tranfortasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Peran aparat penegak hukum dalam bekerjasama melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor demi terciptanya penegak hukum dan keadilan, dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan satu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut. Implikasinya adalah timbulnya keberanian pada masyarakat dalam hal melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. Masyarakat pun menjadi tahu bahwa jika mereka dinyatakan sebagai pelapor dalam tindak pidana korupsi maka mereka benar-benar akan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum yang akan menjaga dan melindungi para saksi pelapor dugaan tindak korupsi. Perlindungan hukum yang terjadi dilapangan atau yang sebenarnya di dapat oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang sudah diatur oleh undang-undang, masih sangat jauh dari yang diharapkan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

A. Hambatan Dalam Perlindungan Hukum Saksi Pelapor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. YUDO ADIANANTO, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negereri Kutai Timur hambatan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam peradilan tindak pidana korupsi, dalam kenyataannya masih banyak menemukan kendala. Kendala-kendala utama tersebut antara lain:

1. Kurangnya biaya sehingga dapat mempengaruhi optimalisasi kerja , sehingga boleh jadi para saksi sendiri mengeluarkan sendiri.
2. Kurangnya pemahaman saksi secara umum atas saksi yang berasal dari masyarakat awam tentang keberadaan saksi itu sendiri.
3. Kurangnya disosialisasikan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini kepada masyarakat luas, maka banyak masyarakat tidak berani melaporkan adanya tindak pidana, karna belum mengetahui secara spesifik tentang jaminan perlindungan saksi dan korban.
4. Kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum lainnya terhadap saksi tentang peraturan dan undangundangan yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehingga keberadaan saksi sangat rawan.

5. Kurangnya peran serta Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) atau Lembaga Bantuan Huku (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi

Hasil Wawancara dengan Dr. YUDO ADIANANTO, S.H., M.H, pada tanggal 17 Juni 2021 .Pengetahuan tentang Lembaga Perindungan Saksi dan Korban pada masyarakat umum. Pengetahuan saksi pelapor terhadap kepastiannya kurang memadai, misalnya takut dijadikan tersangka atau malah dikriminalisasi oleh pihak yang dilaporkan.

Hal ini lah yang sering menjadi penyebab saksi dan korban merasa enggan untuk meminta perlindungan dari pihak berwajib dan memilihh untuk diam. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pihak berwajib agar mendapat perlindungan. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum, maka dari itu pendampingan dari seorang yang mengerti hukum atau advokat sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah para saksi dan korban. Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman,Pelaksanaan perlindungan saksi dan korban tidak terlepas dengan bebarapa persoalan yaitu, penegakan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Perlindungan saksi dan korban yang beraku efektif, yang bentuk atas dasar upaya tulus untuk mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia adalah satu kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana. Kedudukan saksi dan korbanpun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diungkapkannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi pemberian perlindungan saksi dan korban ini diandang masih belum maksimal.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban dinilai masih belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK itu sendiri. Selama keterangan saksi pelapor dibutuhkan saat penyelidikan, semua kebutuhan yang diperlukan si pelapor harus dipenuhi pada saat pelapor tersebut di sembunyikan oleh LPSK. Maka dari itu pemerintah juga harus memberikan biaya kehidupan sementara untuk

menutupi semua kebutuhan si pelapor pada saat dimintai keterangannya. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini sangat berpengaruh kepada kemajuan dari penegakan hukum di negara tersebut. Karena dengan memperbaiki sistem hukum maka dapat berdampak pada kemajuan sistem hukum yang baik dan bisa di gunakan dengan maksimal dalam menjalankan proses hukum tersebut. Hambatan itu bisa terjadi karena ada dua hal kemungkinan yang menghambat jalannya prosedur hukum yaitu terjadi kesalahan pada masyarakat itu sendiri atau kesalahan pada penegak hukumnya.

Kesalahan pada masyarakat yaitu mereka tidak mau ikut ambil dalam penegakan hukum dikarenakan kurangnya kesadaran akan perlunya tindakan melaporkan jika terjadi tindak pidana di sekitar lingkungan masyarakat. Kesalahan yang ada pada penegak hukum yaitu mereka kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu melaporkan tindak pidana yang terjadi dan juga mereka kurang memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap perlindungan hukum ini agar supaya masyarakat merasa terlindungi jika melaporkan suatu tindak pidana Hambatan dalam penerapan perlindungan terhadap saksi dan korban yaitu masih banyaknya undang-undang yang tidak sesuai dan yang belum berjala yang sebagaimana mestinya. Masih kurangnya pelatihan pihak kepolisian untuk melindungi dan menjaga saksi atau korban dari ancaman yang mungkin dapat mengancam dirinya.

B. Upaya Yang Diberikan Apabila Terjadi Hambatan Dalam Perlindungan Saksi Pelapor

Berdasarkan wawancara dengan Bapak YUDO ADIANANTO, S.H., M.H, pada tanggal 17 Juni 2021 selaku kepala seksi intelejen Kejaksaan negeri Kutai Timur, Upaya upaya yang dapat diberikan untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan saksi tindak pidana korupsi antara lain:

1. Mengeluarkan lebih banyak biaya untuk kepentingan perlindungan terhadap saksi pelapor yang membutuhkan perlindungan sebagai keperluan dalam persidangan yang diberikan oleh pemerintah agar saksi pelapor terpenuhi kebutuhannya.
2. Pemahaman dan pentingnya seorang saksi harus lebih dimengerti oleh masyarakat agar mereka bisa melihat kegunaan seorang saksi dalam suatu tindak pidana yang akan dibuktikan keberannya.
3. Setiap masyarakat yang melaporkan tindak pidana akan dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maka dari itu masyarakat harus mengetahui bahwa

mereka terlindungi dengan adanya undang-undang ini kalau melaporkan tindak pidana. Pemberian pemahaman tentang undang-undang LPSK ini harus lebih ditanamkan pada mereka agar masyarakat tidak takut lagi untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi.

4. Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum harus lebih konsisten atau sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur oleh pemerintah.
5. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk mengurangi tindak pidana korupsi.

Konsistensi pemberian perlindungan harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang terjadi karena masyarakat tau pelapor akan dilindungi oleh kejaksaan atau kepolisian yang akan menjaga mereka sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. Kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada pihak kepolisian atau kejaksaan harus dijaga dan dipegang dengan baik oleh karena itu, masyarakat akan bisa menjadi lebih meyakinkan diri bahwa kepolisian atau kejaksaan bisa melindungi mereka dari segala ancaman yang kemungkinan terjadi bila melaporkan suatu tindak pidana. Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban juga harus mengatur secara spesifik tentang perlindungan yang diberikan kepada saksi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban juga belum mengatur bentuk-bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada saksi pelapor.

Maka dari itu undang-undang harus mampu membedakan seberapa besar ancaman yang akan terjadi pada saksi pelapor dan dari situlah akan dilihat bentuk perlindungan yang akan diterima oleh saksi pelapor. Upaya perlindungan saksi dan korban harus sampai pada tahap yang maksimal agar perlindungan yang diberikan kepada orang yang melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga bisa memberikan perlindungan yang terbaik. Dengan seperti itu setiap pelapor akan merasa aman jika diamankan dan dilindungi oleh penegak hukum atau kepolisian.

Hambatan-hambatan dalam penerapan perlindungan saksi dan korban harus memiliki pemecahan masalah agar terciptanya perlindungan hukum yang aman bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari pihak yang berwajib. Hambatan tersebut akan bisa terlaksana jika semua pihak yang terkait menyadari bahwa pentingnya perlindungan bagi seorang saksi pelapor dan korban dalam suatu tindak pidana. Setiap

upaya yang dilakukan pada saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan suatu tindak pidana masih dalam tahap yang belum baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana korupsi dilakukan dengan cara nama atau identitas saksi pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberi perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. .
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kurangnya peran LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Hambatan lainyaitu hambatan internal yang dihadapi oleh pihak berwajib masih minim peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu.
3. Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap
Korban dan Saksi Pelanggaran HAM

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang tata cara perlindungan khusus
pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang.

Buku

Andi Hamzah.1996,*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: SinarGrafika.

Arif Mansur,Dikdik. 2008,*Urgensi Perlindungan Korban dan Kejahatan Antara Norma dan
Realita*, Jakarta: Raja Grafindo.

Citra Aditya Bakti, M.Syukri Akub, dan Baharuddin Badaru. 2012,*Dasar-Dasar Hukum
Pidana Indonesia*, Bandung.

Hadjon,Phipus. 1987,*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
Harahap.

Harahap,Zahirin. 2001,*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja
Grafindo. Lamintang

Mertokusumo,Sudikno. 1993,*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta.

Mulyadi,Lilik. 2007,*Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*,
Surabaya: PMN.

Persada. Fuad Usfa. 2006,*Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UPT Penerbitan Universitas
Muhammadiyah Malang.

Soeroso. 2006,*Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung

Wirawan, Syahrial Martanto, dan Melly Setyowati.(2007), *Pemberian Bantuan Dalam
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Jakarta:
Indonesia Corruption Watch,

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 28 Nomor 2 Bulan Januari Tahun 2022 , 3336-3351

Jurnal

Sharistha Nathalia Tuage, “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*”, Lex Crimen, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013)